

LAPORAN KINERJA  
PEJABAT ADMINISTRATOR  
KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK  
TRIBUNAN III TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Veteran no. 53 ☎ ( 0334 ) 881546  
LUMAJANG

## BAB I PENDAHULUAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021, maka terbentuk 4 (empat) bidang yang mana salah satunya adalah Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan;
- b. pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- c. pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan;
- d. penerbitan dan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- e. pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- f. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia mediator dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter;
- h. pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
- i. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada Gubernur;
- j. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
- k. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan di perusahaan;
- l. pelaksanaan pembinaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
- m. pelaksanaan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh;
- n. pelaksanaan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- o. penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan	40 dokumen
2.	Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pembinaan yang dilakukan	30 perusahaan
		2. Jumlah perkara Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 perkara
		3. Jumlah jamsostek dan kesejahteraan pekerja yang terfasilitasi	60.000 org

#### Kegiatan

1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

#### Anggaran

Rp 33.764.000,00

### 2.2. Capaian Kinerja

➤ Tabel Capaian Kinerja Sampai Dengan Tribulan III (Januari – September 2022)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (1 Tahun)	Realisasi (s/d Tribulan III)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terfasilitasinya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan	40 dokumen	21 dokumen	52,50	PP Baru = 5 dokumen PP Pembaharuan = 12 dokumen PKB = 4 dokumen
Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah pembinaan yang dilakukan	30 perusahaan	23 perusahaan	76,67	
	2. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 perkara	15 perkara	100,00	8 perkara diselesaikan secara bipartit 7 perkara diselesaikan melalui mediasi
	3. Jumlah jamsostek dan kesejahteraan pekerja yang terfasilitasi	60.000 org	24.260 org	40,43	Masih banyak pekerja yg blm memanfaatkan pentingnya ikut kepesertaan BPJS TK



➤Tabel Cost per outcome Sampai Dengan Tribulan III (Januari – September 2022)

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Terfasilitasi-nya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama utk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan				40 dok	21 dok	52,50	
2	Terselenggara-nya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	1. Jumlah pembinaan yang dilakukan	33.764.000	13.839.000	40,99	30 perusahaan	23 perusahaan	76,67	
2. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi		15 perkara				15 perkara	100,00		
3. Jumlah jamsostek dan kesejahteraan pekerja yang terfasilitasi		60.000 org				24.260 org	40,43		

### 2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja Sampai Dengan Tribulan III (Januari – September 2022)

- Jumlah pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang sudah terfasilitasi dengan target sebanyak 40 dokumen sudah terealisasi sebanyak 21 dokumen atau sebesar 52,50 %.  
Angka capaian 52,50 % tersebut dapat dikatakan masih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena :
  - Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh akan pentingnya dan manfaat adanya PP dan PKB.
  - Kurang disiplinnya atau rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
  - Adanya pergantian HRD lama dengan HRD baru, sehingga perubahan atau pembaharuan PP atau PKB tidak tertangani karena ketidaktahuan HRD yang baru.
  - Kurang sebandingnya jumlah dan kemampuan pembina (utamanya mediator) dgn jumlah perusahaan yang dibina, sehingga dalam melaksanakan pembinaan kurang maksimal.
- Jumlah perkara perselisihan yang sudah terfasilitasi baik melalui mediasi maupun bipartit interen perusahaan sebanyak 15 perkara dari target 15 perkara atau sebesar 100,00 %.  
Capaian tersebut dikarenakan banyaknya kasus perselisihan yang dilaporkan dan sudah tertangani. Penyebab banyaknya kasus dikarenakan kurangnya animo pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dalam pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit dalam perusahaan.

Adapun jenis (macam) perkara yang sudah tertangani antara lain :

- Perselisihan hak terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).sepihak
  - Perselisihan hak terkait penahanan ijasah.
  - Perselisihan hak terkait kurang bayar terhadap THR
  - Perselisihan hak terkait belum dibayarnya gaji / upah dan BPJS Tenaga Kerja
  - Perselisihan hak terkait belum mendapatkan uang pesangon atau kompensasi setelah dilakukan PHK.
3. Dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Lumajang terkait manfaat program jamsostek ke perusahaan diharapkan akan bertambahnya kepesertaan jamsostek. Selama Tribulan III jumlah pekerja yang terfasilitasi jamsostek dan kesejahteraan pekerja sebanyak 24.260 orang dari target 60.000 orang atau sebesar 40,43 %.
- Masih rendahnya tingkat capaian diatas dari target yang ditentukan dikarenakan :
- Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja akan pentingnya manfaat dalam keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan.
  - Adanya ketidakpatuhan pengusaha terhadap peraturan pemerintah khususnya dalam mengikutsertakan pekerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mana merupakan kewajiban bagi pengusaha.
  - Kurangnya sosialisasi terkait manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan

#### 2.4. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang diharapkan, maka perlu dilakukan dengan beberapa hal antara lain :

1. Melakukan monitoring langsung ke lokasi perusahaan maupun melalui surat pemanggilan untuk dilakukan pembinaan secara desk dan terjadwal, dengan harapan perusahaan akan menyadari dalam mematuhi syarat kerja ketenagakerjaan khususnya dalam pembuatan PP dan PKB sehingga pencapaian target bisa terlaksana.
2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja (pemilik perusahaan) dengan pekerja/karyawan melalui mediasi untuk menghasilkan kesepakatan bersama.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/lembaga terkait dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait program ketenagakerjaan ke perusahaan.
4. Dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi ke perusahaan sebanyak 30 perusahaan yang telah ditargetkan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, diharapkan pengusaha maupun pekerja/buruh dapat memahami dan mematuhi kewajibannya terhadap peraturan ketenagakerjaan baik terkait syarat kerja, penyelesaian kasus maupun program jamsostek.

#### 2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan (disposisi) atasan langsung atas laporan kinerja yang telah disusun sbb :

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain



### BAB III PENUTUP

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana perjanjian kinerja sampai dengan Tribulan III (Januari – September 2022) antara lain :

1. Pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota telah terealisasi sebanyak 21 dokumen PP dari target 40 dokumen, sehingga masih terealisasi 52,50 % dengan anggaran Rp. 0,-
2. Pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan :
  - a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 15 perkara dan terealisasi 15 perkara atau 100,00 %, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.764.000,- telah terserap sebesar Rp. 4.322.000,- atau 44,26 %.
  - b. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja telah terealisasi sebesar Rp. 9.517.000,- atau 39,65 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000,-. Dengan target kepesertaan jamsostek sebanyak 60.000 orang dan terealisasi sebanyak 24.260 orang yang telah menjadi peserta jamsostek.

Dalam rangka pelaksanaan tercapainya sasaran yang sudah ditargetkan, kami tetap melakukan pembinaan, monitoring secara rutin baik melalui kunjungan ke lapangan maupun dengan cara pemanggilan/desk sesuai jadwal yang ditentukan dan juga mengevaluasi hambatan dan penyebab yang kemungkinan terjadi yang dapat mengakibatkan belum tercapainya realisasi sesuai sasaran/target.

### LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Lumajang

  
dr. ROSYIDAH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711018 200604 2 009

Lumajang, September 2022  
Kabid Hubungan Industrial  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
SUPRIYADI, SE.  
Pembina  
NIP. 19661103 199403 1 009